

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL menurut penulis telah memenuhi rasa keadilan bagi tergugat dan telah meluruskan dari gugatan yang tidak berdasar karena Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara implisit mengungkapkan tentang bagaimana prosedur pemberhentian Komisaris Independen. Jadi pemberhentian Komisaris Independen ditentukan dan diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum, karena tidak semua pihak sepakat atau mentaati Anggaran Dasar perusahaan tersebut.
2. Penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan berupa gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang diperuntukkan bagi penggugat sebagai Komisaris Independen pada tergugat IV secara riil belum ditentukan jumlah dan jenisnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan belum pernah wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Alasan selanjutnya ternyata penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang bahwasanya perbuatan para tergugat yang telah memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Dewan Komisaris Independen pada tergugat

IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sementara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat, ternyata para tergugat telah dapat membuktikan atas dalil sangkalannya yang bahwasanya tindakan para tergugat yang telah memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Dewan Komisaris Independent pada tergugat IV telah melalui prosedur yang benar dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah untuk ditolak.

B. Saran

1. Sudah seharusnya para pihak yang terlibat di dalam organ perusahaan memahami benar hak dan kewajibannya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga semakin diminimalisir akibat hukum yang merugikan perusahaan.
2. Pengajuan gugatan adalah hak setiap individu, tetapi gugatan itu akan menjadi berarti/sesuai yang kita harapkan, jika gugatan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi perlu dipersiapkan secara matang fakta-fakta riil dan bukti-bukti yang ada.